

PEMERINTAH DESA NATAH KECAMATAN NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN KEPALA DESA NATAH
Nomor 405/IV/2001
TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK LPMD
DESA NATAH

- Menimbang : a. Bahwa Desa Natah yang terdiri dari 7 (Tujuh) dusun perlu didirikan taman kanak-kanak .
b. Bahwa dengan memperhatikan hasil rapat musyawarah dusun Ngabdirejo sepakat untuk mendirikan Taman Kanak – Kanak Umum TK LPMD Natah yang bernaung di yayasan pemerintah Desa.
c. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu dibentuk susunan panitia pendiri TK LPMD terlampir
- Mengingat : 1. Undang-Undang no 15 Tahun 1950 Tentang pembentukan daerah,daerah kabupaten dan lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Undang-Undang No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa
3. Undang – Undang No27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
- Memperhatikan : 1. Hasil musyawarah masyarakat dusun ngabdirejo untuk mendirikan suatu lembaga Pendidikan Pra Sekolah (Taman Kanak – Kanak) di Desa Natah yang berlokasi di dusun Ngabdirejo dibawah naungan Pemerintah Desa.
2. Tersedianya sumberdaya manusia untuk pengelolaan Taman Kanak – Kanak
3. Banyaknya anak usia dini yang perlu ditampung di Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK LPMD DESA NATAH
- PERTAMA : Keputusan Kepala Desa Natah tentang pendirian Taman Kanak – Kanak LPMD Natah.
- KEDUA : Didalam Keputusan ini LPMD Desa Natah suatu wadah dari timbulnya keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada sumber dana yang sah baik dari pemerintah maupun dari swadaya masyarakat.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata Keputusan terdapat kekeliruan akan dibetulkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Natah

Pada Tanggal : 5 April 2001

Kepala Desa Natah

KEPALA DESA
NATAH

Sri Mulyani



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 421.1/58 /Kpts / 2002

Tentang
PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL


- Membaca : Surat permohonan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa Natah Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul Nomor : 16/TK/LPMD/VII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/L.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/L.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001,tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : L.344/L.13/L/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Nglipar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa Natah Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-Kanak,
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK LPMD
b. Alamat : Dusun Ngabdirejo, Desa Natah Kecamatan Nglipar, Gk.
c. Jumlah Kelas : 1 (satu) kelas
d. Jumlah Murid Th Pelajaran 2002/2003 : 19 anak

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 06



TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK/SD Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Nglipar
9. Ketua LPMD Desa Natah, Nglipar
10. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.